



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WONOSOBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo.
8. Dinas adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
10. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.

11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan/atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, Dinas mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- b. pelaksanaan koordinasi di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, pengembangan sumber daya manusia pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi dan kesekretariatan di seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas;
- f. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 2. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
 - c. Bidang Destinasi Pariwisata, terdiri dari :
 1. Seksi Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Usaha Pariwisata.
 - d. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
 1. Seksi Promosi;
 2. Seksi Kemitraan.
 - e. Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari :
 1. Seksi Seni dan Budaya;
 2. Seksi Ekonomi Kreatif.
 - f. UPTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan dukungan administrasi kepada seluruh Unit Kerja Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi, meliputi : ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi Dinas;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen;
 - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Sistem Informasi Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, dan penyusunan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 12

Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan, evaluasi serta pelaporan di bidang keuangan, pengelolaan aset, organisasi dan tata laksana, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Bagian Keempat

Bidang Destinasi Pariwisata

Pasal 13

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksana bidang destinasi pariwisata, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Destinasi Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Destinasi Pariwisata mempunyai tugas perumusan konsep kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang destinasi pariwisata, meliputi : pengelolaan dan pengembangan daya tarik wisata dan usaha pariwisata.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Destinasi Pariwisata menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang destinasi pariwisata dan usaha pariwisata;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang destinasi pariwisata dan usaha pariwisata;
- c. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, bimbingan teknis, supervisi, dan kerjasama di bidang destinasi pariwisata dan usaha pariwisata;
- d. penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan, meliputi: destinasi pariwisata Kabupaten, kawasan strategis pariwisata Daerah, dan kawasan pengembangan pariwisata;
- e. pelaksanaan pengembangan pariwisata berbasis partisipasi masyarakat lokal;
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata.

Pasal 16

- (1) Bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Daya Tarik Wisata;
 - b. Seksi Usaha Pariwisata.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 17

Seksi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang daya tarik wisata, meliputi : pengembangan kawasan strategis pariwisata Daerah, pengembangan, pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian daya tarik wisata Daerah, serta pengembangan dan pengelolaan desa wisata.

Pasal 18

Seksi Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha pariwisata, meliputi : pengembangan, fasilitasi dan pelayanan pariwisata yang diselenggarakan oleh pengelola usaha pariwisata dan pengusaha pariwisata dengan mengutamakan kepuasan wisatawan.

Bagian Kelima
Bidang Pemasaran

Pasal 19

- (1) Bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah unsur pelaksana bidang pemasaran pariwisata, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 20

Bidang Pemasaran mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata, meliputi : pengelolaan dan pengembangan promosi dan kemitraan pariwisata.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemasaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemasaran pariwisata;
- d. pelaksanaan pemasaran destinasi pariwisata dan produk pariwisata dengan mengutamakan kepuasan wisatawan, dan pengembangan skema pemasaran yang fokus dan berorientasi untuk meningkatkan kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan;
- e. pelaksanaan sistem informasi manajemen pariwisata;
- f. pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata;
- g. pelaksanaan kemitraan pariwisata dengan masyarakat, desa, swasta, antar pemerintah, dan lembaga pariwisata lainnya untuk meningkatkan kunjungan wisata dan lama tinggal wisatawan di Daerah;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata.

Pasal 22

- (1) Bidang Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Promosi;
 - b. Seksi Kemitraan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 23

Seksi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi pariwisata, meliputi : pengembangan promosi pariwisata Daerah yang berorientasi pasar, pelaksanaan penyediaan dan pelayanan informasi pariwisata berbasis sistem informasi manajemen pariwisata, pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata, serta pelaksanaan *branding*, slogan, dan motto atau *tagline* pariwisata Daerah.

Pasal 24

Seksi Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kemitraan pemasaran pariwisata, dan pembinaan hubungan dengan media umum dan media wisata, serta organisasi kepariwisataan.

Bagian Keenam

Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif

Pasal 25

- (1) Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana bidang seni dan budaya, serta ekonomi kreatif, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang seni dan budaya, serta ekonomi kreatif, meliputi : pengelolaan dan pengembangan seni dan budaya, serta ekonomi kreatif pariwisata.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang seni dan budaya, serta ekonomi kreatif;
- b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang seni dan budaya, serta ekonomi kreatif;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang seni dan budaya, serta ekonomi kreatif;
- d. pembinaan dan pelayanan pelaku seni dan budaya serta pengusaha/kelompok ekonomi kreatif dalam pelaksanaan dan pembangunan kepariwisataan di Daerah;
- e. pelaksanaan dan pengembangan serta pelestarian seni dan budaya Daerah;
- f. pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengelolaan, kerjasama dan pelestarian cagar budaya Daerah, sejarah lokal, nilai-nilai tradisi Daerah dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lembaga adat, serta museum skala Daerah;
- g. penyelenggaraan pelayanan umum, dan fasilitasi pengembangan dan pelestarian seni dan budaya serta pengembangan ekonomi kreatif di Daerah;
- h. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang seni dan budaya, serta ekonomi kreatif.

Pasal 28

- (1) Bidang Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), terdiri dari :
 - a. Seksi Seni dan Budaya;
 - b. Seksi Ekonomi Kreatif.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 29

Seksi Seni dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang seni dan budaya Daerah, meliputi : pengembangan, kerjasama dan pelestarian seni dan budaya Daerah, pelestarian cagar budaya Daerah, sejarah lokal, nilai-nilai tradisi Daerah dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, lembaga adat, museum skala Daerah, serta fasilitasi dan pelaksanaan *festival* seni dan *event* budaya Daerah.

Pasal 30

Seksi Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, meliputi : fasilitasi penyediaan prasarana ruang kreatif dan sumber daya manusia dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IV

JABATAN

Pasal 32

- (1) Eselonisasi jabatan pada Dinas adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas adalah jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - b. Sekretaris adalah jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
 - c. Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;

- d. Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
 - e. Kepala UPTD dengan tipe A adalah jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas;
 - f. Kepala UPTD dengan tipe B adalah jabatan struktural eselon IV b atau jabatan pengawas;
 - g. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD dengan tipe A adalah jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (2) Perubahan nama dan penyetaraan tingkatan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai penyesuaian terhadap Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Selain jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, pada Dinas terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (2) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB V TATA KERJA

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan Perangkat Daerah lain di luar Pemerintah Kabupaten Wonosobo sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pimpinan Unit Kerja atau Perangkat Daerah lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan pimpinan Unit Kerja dalam rangka pelaksanaan tugas wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 35

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, uraian tugas, serta program dan kegiatan, Perangkat Daerah dan/atau pimpinan Unit Kerja wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik;
- (2) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan Unit Kerja, dan Kelompok Tenaga Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah, dengan menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Perangkat Daerah dan Unit Kerja melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi dengan siklus pembangunan dan pemerintahan Daerah serta manajemen kinerja pegawai yang berbasis pada Standar Pelayanan Minimal dan/atau Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria serta Indikator Kinerja Utama.
- (4) Setiap Perangkat Daerah menerapkan manajemen pelayanan publik paling kurang, meliputi : Standar Pelayanan Publik, Survei Kepuasan Masyarakat, dan sistem pengaduan masyarakat yang diperbaiki secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Setiap Perangkat Daerah wajib menerapkan tertib administrasi surat-menyurat dan tata naskah dinas, tertib administrasi keuangan dan aset Daerah, serta penyelenggaraan tertib kearsipan, dan tertib pelaporan secara berkala, baik secara manual maupun elektronik.
- (6) Dalam penyelenggaraan manajemen organisasi, setiap Perangkat Daerah menerapkan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

- (1) Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang pariwisata dan kebudayaan, Perangkat Daerah Kabupaten perlu menyinkronkan pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan Perangkat Daerah Provinsi.
- (2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sinkronisasi data;
 - b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
 - c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 51 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 51) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 26 September 2021

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 28 September 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

MUHAMMAD ZUHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2018 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO




M. NURWAHID, S.H.

Pembina

19721110 199803 1 013

BAGAN ORGANISASI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO



BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO